



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Usman, S.H., beralamat di Jalan Kapten Jama'ari, Dusun Kampung Baru No. 04 RT031 / RW004, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang/
email oesmanbst@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang di bawah Register Nomor : 31/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya Usman, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2024 sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 September 2024, Kuasa Penggugat secara tertulis melalui permohonan pencabutan tertanggal 10 September 2024 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan Para Pihak dalam perkara *a quo* bersepakat untuk melakukan mediasi dan musyawarah serta penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV maka Gugatan dapat dicabut tanpa persetujuan dari Tergugat apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan dinyatakan secara tertulis tanpa dihadiri oleh Tergugat dan dapat dicabut tanpa persetujuan dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lmj dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Kuasa Penggugat terhadap perkara gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lmj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor .../Pdt.G/2024/PN Lmj dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp.190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ratus Rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.** dan **Faisal Ahsan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **Tenny Pantow Tambariki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp100.000,00
2. Penggandaan Berkas	Rp 10.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
9. Materai	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00
(Seratus Sembilan Puluh Ratus Rupiah)	

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lmj